

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam sejarah pembangunan di Negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lainnya, salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antarnegara. Secara umum perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut. Kegiatan ekspor impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara Indonesia.

Keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan suatu keharusan dan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam birokrasi Negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki misi utama yaitu menghimpun penerimaan negara, mengawasi barang ekspor dan impor serta melaksanakan tugas lain yang diberikan negara. Bea dan Cukai sebagai soko guru dari

kegiatan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, kebijaksanaan mengatur lalu lintas perdagangan internasional, mendorong investasi dan perekonomian nasional.

Kata Bea berasal dari kata Pabean. Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hapal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan, namun menghapal definisi tersebut tidak berarti kita dapat memahami makna yang terkandung dalam kata pabean tersebut. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pengertian pabean berdasarkan pada Undang-undang No. 17 tahun 2006 merupakan batas wilayah transformasi barang atau jasa, apabila barang atau jasa melewati batas pabean akan dikenakan bea masuk (untuk barang atau jasa memasuki daerah pabean) biasanya disebut pajak impor dan dikenakan bea keluar (untuk barang atau jasa keluar daerah pabean) biasanya disebut pajak ekspor.

Dalam melakukan importasi barang, badan usaha, lembaga atau orang perseorangan baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri atau yang disebut importir wajib menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pemberitahuan tersebut menggunakan sistem *self-assessment* yang memandang wajib pajak sebagai badan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem *self-assessment* yang dimaksud yaitu menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang. Dalam penerapannya dan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan, importir wajib mendeklarasikan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas pemberitahuan masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Penerapan sistem *self assessment* sangat erat kaitannya dengan wewenang Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan proses pemeriksaan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan impor barang. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang

yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yang mempunyai kewenangan dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean terhadap barang impor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Hal yang penting dalam tugas Pejabat Bea dan Cukai adalah proses pengambilan keputusan atas hasil penelitian. Keputusan yang meliputi perhitungan pungutan impor, penetapan dan perhitungan sanksi administrasi. Dalam hal pemeriksaan atas dokumen impor barang tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kedapatan tarif dan/atau nilai pabean berbeda dengan yang diberitahukan oleh pihak importir yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan berpengaruh dalam penerimaan negara, maka dari itu perlu dilakukan nota pembedaan yang hasilnya adalah Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Berikut adalah data Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) 01 Januari s.d Desember 2016. Nama perusahaan disamarkan sesuai dengan permintaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas karena merupakan dokumen rahasia dan demi menjaga privasinya.

Tabel 1.1 Data SPKTNP 01 Januari s.d 31 Desember 2016

	Bea Masuk	PPN	PPh	Total	%
Lunas	10.556.444.000	29.934.528.000	239.391.000	43.357.376.000	98.59
Belum Lunas	551.706.000	55.194.000	13.817.000	620.717.000	1.41
Total	11.108.150.000	29.989.722.000	253.208.000	43.978.093.000	100

Sumber : Dokumen Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Tanjung Emas

Penelitian ulang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Tidak ada koordinasi Penetapan Kembali (SPKTNP) antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga terdapat dokumen pabean yang ditagih lebih dari satu kali atas kesalahan yang sama oleh unit yang berbeda. Peraturan tentang penelitian ulang belum mengatur lebih lanjut tentang penelitian ulang atas dokumen kepabeanan impor.

Bahwa tidak hanya sampai disitu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mempunyai hak selama 2 tahun untuk menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean atas importasi barang dengan tujuan mengamankan hak penerimaan negara yang diatur menurut PER-45/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean.

Berdasarkan PER-45/BC/2011 pasal 1 ayat (5) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean, pengertian Penelitian Ulang merupakan penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean. Penelitian Ulang dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean. Penelitian ulang dilakukan dalam hal terdapat bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan tertulis dari Pejabat Bea dan Cukai;
- b. Permintaan dari Kepala Kantor Pabean; atau
- c. Permintaan dari unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Sistem pembayaran yang berlaku adalah *self assessment*, yang artinya importir diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika importir memahami dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi importir itu sendiri.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan prosedur penelitian ulang pemberitahuan impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Berdasarkan uraian diatas, akan dibahas penerapan prosedur tersebut pada Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Prosedur Penelitian Ulang Pemberitahuan Impor Barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ulang pemberitahuan impor barang;
2. Batasan waktu dilakukannya penelitian ulang pemberitahuan impor barang;
3. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penelitian ulang pemberitahuan impor barang.
4. Prosedur Penerapan Penelitian Ulang yang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses penelitian ulang pemberitahuan impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan apa peranan dari masing-masing pihak;
2. Mengetahui tata cara prosedur penelitian ulang pemberitahuan impor barang oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen;
3. Mengetahui sebab-sebab atas dilakukannya penelitian ulang oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen;

4. Mengetahui batasan waktu yang berhubungan dengan penelitian ulang pemberitahuan impor barang;
5. Mengoptimalkan penerimaan negara dengan memanfaatkan peran penelitian ulang dari kegiatan yang bersifat pasif menjadi aktif;
6. Mengakomodir peran penelitian ulang pemberitahuan pabean impor.

Sedangkan kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis
Memperdalam pengetahuan tentang penelitian ulang pemberitahuan impor barang serta menerapkannya sesuai dengan prosedur.
2. Bagi perguruan tinggi
Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
3. Bagi instansi
Sebagai dokumentasi tertulis atas pelaksanaan penerapan prosedur penelitian ulang pemberitahuan impor barang yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen.
Tugas Akhir ini dapat dijadikan suatu informasi yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja pejabat fungsional pemeriksa dokumen dalam menjalankan penelitian ulang pemberitahuan impor barang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Cara perolehan data primer ini adalah dengan :

a. Wawancara

Perolehan data dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan

pejabat fungsional pemeriksa dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, dalam hal ini adalah penerapan prosedur penelitian ulang oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen.

2. Data Sekunder

Data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

- a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait; dan
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Wawancara dilakukan melalui dialog dan tanya jawab dengan pegawai serta pejabat yang berwenang pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil Wawancara akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dalam hal ini yang dilakukan yaitu dengan melakukan kuliah kerja praktik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas khususnya pada bagian Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan sehari-hari pejabat dan pegawai serta ikut ambil bagian dalam pekerjaan yang berguna untuk mendapatkan sumber data penyelesaian tugas akhir.

3. Metode Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data atau sumber informasi tertulis yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini, seperti peraturan perundangundangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta literatur-literatur yang mendukung penulisan tugas akhir. Metode ini dilakukan guna memperoleh pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan usaha Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat teori yang telah didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan dibandingkan dengan praktik pada bagian Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini berisi tentang rangkuman yang telah dibahas dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan topik yang ditulis.